



Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perceraian di Kabupaten Langkat (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 1512/Pdt.G/2022/Pa.Stb)

Putri Rahayu¹, Azhar²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹

Email: putriuti868@gmail.com, Azhar_staijm@ac.id

Abstract :

This research aims to find out the impact of narcotics abuse on divorce, especially in Langkat Regency. This type of research is Library Research, where this research is studied using library data in the form of books as the source. The method used in this research is a qualitative method, which emphasizes the quality and descriptive understanding of the decision. The author's approach is to use a juridical-normative approach by looking at legal objects related to laws. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The management of legal materials is carried out in a deductive manner, namely drawing conclusions from a general problem to the concrete problems faced. The results of the research show that the main causes of divorce in the Stabat Religious Court are continuous disputes and quarrels that cannot be resolved amicably and the lack of harmony between husband and wife which is triggered by the influence of narcotics abuse which has an impact on the attitude, behavior and actions of a husband towards wife, children and family. This causes divorce.

Keywords : Narcotics, Divorce

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika terhadap perceraian khususnya di Kabupaten Langkat. Jenis penelitian ini adalah Pustaka (Library Research), yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang menekankan pada kualitas dan pemahaman deskriptif pada putusan tersebut. Adapun pendekatan yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan melihat objek hukum berkaitan dengan undang-undang. Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Stabat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak adanya keharmonisan antar suami istri yang dipicu oleh pengaruh penyalahgunaan narkotika yang berdampak pada sikap, perilaku dan perbuatan seorang suami terhadap istri, anak-anaknya maupun keluarganya sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Narkotika, Perceraian

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah menciptakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi setelah masuk dalam kehidupan rumah tangga, ada kalanya terjadi ketidaksesuaian antara suami-istri,

yang bisa saja ketidaksesuaian yang tidak diinginkan itu tidak bisa diselesaikan, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan berujung pada perceraian.

Perceraian secara *terminology* berasal dari kata cerai yang berarti “pisah”, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda *abstract* kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan“. Secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri. Dalam UU perkawinan tahun 1974 tidak diterangkan secara tegas mengenai perceraian secara khusus.

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi dihapus. Namun subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah cerai mati.

Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pematat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Banyak faktor yang menyebabkan perceraian. Menurut Imam Malik sebab – sebab putusnya perkawinan adalah *thalak, kbulu’, kbiyar atau fasakh, syiqoq nusyuz, ila’ dan zihar*. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, penyebab putusnya perkawinan adalah *thalak, kbulu’, kbiyar atau fasakh, syiqoq, nusyuz, ila’ dan zihar*. Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian diatur secara tegas dalam pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut:

1. Salah satu berbuat zina, pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.. Sehingga apabila suami atau istri ada yang memiliki sifat atau perilaku tersebut, dan apabila salah satu pihak ada yang menggugat, maka pengadilan dapat mengabulkannya.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut–turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan hal lain di luar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Dalam hal ini baik suami maupun istri bisa menuntut perceraian jika salah satu pihak mendapat hukuman badan (*life imprisonment*), namun hal ini bisa dijadikan alasan apabila hukuman badan tersebut telah dijatuhkan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain. Secara umum, kekejaman biasanya perlakuan terhadap fisik. Artinya, perbuatan itu

menyebabkan sakit atau membahayakan. Dan dalam hal ini kekejaman atau penganiyaan tidak hanya dilakukan hanya pada fisik saja namun, juga secara mental.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Cacat yang dimaksud ialah cacat jasmani dan Rohani yang tidak dapat dihilangkan atau sekalipun disembuh/dalam jangka waktu lama Berbagai faktor menjadi alasan bagi istri untuk menggugat cerai.

Salah satu munculnya, penyebab perceraian yaitu ketika suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang besar akan tetapi berperilaku buruk seperti menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika. Narkotika memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan hubungan antara suami dan istri dikarenakan seseorang yang dalam pengaruh Narkotika bisa saja melakukan kekerasan terhadap siapapun termasuk didalam keluarga. Seperti berbohong, menipu, bahkan ingkar janji terhadap pasangan yang mengakibatkan adanya konflik antara suami dan istri. Ketika seorang suami menggunakan Narkotika maka akan hilang rasa tanggung jawab terhadap keluarganya, maka akan berakibat hancurnya kehidupan rumah tangga. Selain itu, akan berdampak pada timbulnya pengaruh negatif pada diri anak.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan utama dan pembelajaran untuk para pasangan suami istri hendaknya memahami benar makna, tujuan dan hikmah pernikahan yang akan mereka jalani. Dalam sebuah pernikahan harus memiliki tujuan hidup. Oleh karenanya, kepada para pasangan agar betul-betul mengenal satu sama lain, selain secara fisik maupun non fisik sebelum menikah ataupun setelah menikah. Karena dapat menimbulkan rasa cinta, saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain serta dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia. Dan menjadi bacaan utama Pemerintah agar lebih gencar lagi dalam hal memberantas narkoba, karena narkoba merupakan salah satu kejahatan yang mengancam stabilitas negara ini yang akan menimbulkan dampak kemiskinan, pembangunan terhambat, kekacauan dimana-mana dan lain sebagainya.

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa inggris narcotics yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu papaver Somniferum, Erythoxyion dan cannabis sativa baik murni maupun bentuk campuran. Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat memenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.

Secara umum yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada Pasal 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampiran dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini dikaji menggunakan data Pustaka berupa buku-buku sebagai sumbernya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni lebih menekankan pada aspek pemahaman secara

mendalaam terhadap suatu masalah. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode telaah Pustaka dan dokumentasi. Peneliti menganalisis data dengan melakukan kajian literatur (Pustaka) berupa dokumen seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang Narkotika dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknis analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data-data yang diperoleh dari studi dokumen, kemudian menjabarkan data-data tersebut kedalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, dan mereduksi data (memilih dan memilah) antara yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum narkoba menurut hukum Islam dan Undang-undang.

a. Narkoba menurut hukum Islam

Imam Nawawi r.a berkata; seandainya dibutuhkan mengkonsumsi narkoba untuk meredakan rasa sakit ketika mengamputasi tangan. Al-Khotib asy-Syarbini dari kalangan Syafi'iyah berkata; boleh menggunakan sejenis narkoba dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah kondisi darurat. Oleh karena itu, pengharaman narkoba yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis karena saat itu belum terdapat zat ini, maka diqiyaskan dengan hukum *kehamr* melihat dari manfaat dan kemudaratannya. Seperti yang diketahui dampak dan akibat narkoba yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya dari *kehamr* itu sendiri.

Narkoba merupakan *kehamr* masa kini. Tidak ada dalil Al-Qur'an atau Hadis yang secara eksplisit menyebutkan tentang narkoba, tetapi pengharaman narkoba adalah sesuatu yang telah disepakati oleh ulama' satu hukumnya. Bahaya dan kerusakan yang ditimbulkan dalam konteks individu, masyarakat maupun negara. Begitupun dalam kebanyakan penulisan dalil pengharaman yang lebih terfokus kepada hal memabukkan yang lingkupnya adalah menghilangkan akal dalam konteks individu. Hal ini tentu tidak sejalan dengan penyalahgunaan narkoba ternyata merengut kelima teori *maqāshid al-syari'ah* dan turut melibatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

Pelarangan pemakaian narkoba yang nyatanya berbahaya bagi manusia, melebihi bahaya *kehamr* yang jelas pengharamannya dalam Al-Qur'an. Apapun yang merusak akal maka dengan tegas hukum Islam melarangnya. Walaupun narkoba berbeda jenis maupun bahan dengan *kehamr* tapi efeknya sama-sama memabukkan dan merusak akal maka hukumnya adalah haram.

b. Narkoba Menurut Undang-Undang

Larangan penyalahgunaan narkoba sudah diatur dalam undang-undang no 15 tahun 2009 tentang narkotika.

- 1) Orang yang memiliki tanaman ganja dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 111 ayat (1), sementara jika memiliki tanaman ganja lebih dari 1 kg atau 5 batang dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 111 ayat 2).
- 2) Orang yang memiliki narkoba jenis inek, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 4 s.d 12 tahun (Pasal 112 ayat 1), sementara jika memiliki lebih dari 5 gram dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 112 ayat 2).

- 3) Orang yang membuat narkoba dipenjara 5 s.d 15 tahun (Pasal 113 ayat 1), sementara jika orang membuat narkoba lebih dari 1 kg ganja atau 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 113 ayat 2).
- 4) Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5 s.d 20 tahun (Pasal 114 ayat 1), sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 114 ayat 2).
- 5) Orang yang menjadi kurir narkoba dipenjara 4 s.d. 12 tahun (Pasal 115 ayat 1), sementara sementara jika melebihi 1 kg atau 5 batang ganja dan melebihi 5 gram jenis ineks, ekstasi, sabu, putau, heroin, kokain dihukum mati (Pasal 115 ayat 2).
- 6) Orang yang memakai narkoba dipenjara 1 s.d 4 tahun (Pasal 127 ayat 1).

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1512/Pdt.G/2022/Pa.Stb tentang perceraian akibat narkoba

Dalam perkara cerai gugat ini, dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan yang membuat pihak istri selaku Penggugat menuntut cerai dari suaminya selaku Tergugat, yaitu tergugat yang kurang memperhatikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat merupakan pengguna narkoba jenis sabu, serta perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dari deskripsi singkat faktor perceraian ini penulis akan menganalisa baik secara hukum Islam maupun yuridis konstitusional. Jika kita melihat kembali pada permasalahan di atas, ada 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya perceraian, *faktor pertama*; yaitu suami (Tergugat) tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Memperhatikan pada Pasal 34 (1) UUNo. 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* dan pasal yang sama pada ayat ke 3 juga menyebutkan *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan”*.

Landasan hukum tersebut terdapat pada Pasal 34 Undang-undang No. 1/1974, tentang Perkawinan yang menyebutkan *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.”* Begitu juga Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 77 (5) mengatakan hal yang sama seperti pada Undang-undang Perkawinan.

Faktor Kedua, Suami yang merupakan pengguna narkoba jenis sabu. Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Tahun 2009 tentang narkotika dan dalam pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dan judi sudah di tetapkan didalam kompilasi pasal 116 (a) yaitu adalah salah satu perbuatan yang bisa menjadikan seseorang melakukan gugatan perceraian dalam perkara perdata karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam maupun didalam hukum pidana di Indonesia.

Faktor Ketiga, terjadi pertengkaran (*syiqoq*) secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Ini merupakan akar masalah yang selalu terjadidalam rumah tangganya dan selalu menjadi alasan penggugat dalam menggugat cerai suaminya. Melihat keadaan seperti ini hakim tidak serta merta langsung mengabulkan perkara karena sebab pertengkaran, akan tetapi, hakim menawarkan solusi pada awal sidang, yaitu menempuh jalan perdamaian dengan adanya campur tangan dari kedua belah pihak keluarga sebagai mediator (*hakam*). Hal ini tercantum pada rumusan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi :

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap persidangan.

Selain itu juga merujuk pada Al-Qur'an aurat An-Nisa ayat 35 telah digariskan adalah sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah maha teliti, maha mengenal”. (Qs. An-Nisa [4] : 35).

Pasal 76 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989, amandemen Undang-undang No. 3 tahun 2006, menyebutkan bahwa hakam diangkat dalam perkara yang didasarkan *syiqaq* (percekcokan) itupun setelah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat yang berbunyi “*setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan... dapat mengangkat ..menjadi hakam*”

Adapun kewenangan hakam dalam perkara *syiqaq* terdapat beberapa pandangan, yaitu pertama: hakam adalah wakil dari pihak suami isteri, oleh karena itu penunjukkan hakam harus terdapat izin suami isteri masing-masing. Dalam hal ini hakam tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan kedua belah pihak. Peranan hakam hanya terbatas pada hal-hal yang diberi wewenang untuk mewakili mereka di muka majelis hakim, kedua: hakam adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan.

Perkara di atas menunjukkan pihak Penggugat telah berusaha mengatasi masalah dengan cara bermusyawarah, tapi maksud baik agar rumah tangga dapat dipertahankan kembali tidak berhasil. Adapun dasar hukum perceraian karena percekcokan dapat diajukan ke pengadilan karena pertimbangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*” Perdamaian yang selalu diusung dalam perselisihan perkawinan tidak akan ada hasilnya apabila dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan lagi.

- 1) “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa lagi pula ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, walaupun dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali kalau nyata Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- 2) Akan tetapi jika si tergugat dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa akan memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri memberi keputusan tentang eksepsi itu, sesudah didengarnya orang yang menggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, maka pengadilan negeri akan memutuskan pokok perkara itu.
- 3) Jika tuntutan diterima (disahkan), maka atas perintah ketua diterangkan pula kepadanya, bahwa ia berhak mengajukan perlawanan putusan tak hadir di muka majelis pengadilan itu juga di dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.
- 4) Panitera pengadilan menuliskan di bawah putusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu, baik dengan surat maupun lisan.”

- 5) Saat sidang berlangsung pihak tergugat tidak menghadiri jalannya persidangan dan panggilan pengadilan secara patut dengan alasan yang sah. Dari masalah tersebut kemudian pengadilan menjatuhkan jenis putusan verstek, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran pihak tergugat. Tentunya dengan pertimbangan yang kuat akan keabsahannya.
- 6) Sebelum isteri melakukan gugatan, pihak tergugat sudah memberikan surat pernyataan cerai kepada penggugat sebagai respon dari gugatan yang akan dilakukan oleh pihak penggugat ke pengadilan. Ini menandakan bahwa pihak tergugat sudah yakin akan pilihannya untuk cerai.

Mengenai amar putusan hakim, putusan hakim ini bersifat konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini, suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya memutuskan suatu ikatan perkawinan. Dalam putusan konstitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: *Pertama*, Penyebab utama terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Stabat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dan tidak adanya keharmonisan antar suami istri yang dipicu oleh pengaruh Narkotika. *Kedua*, Penyalahgunaan Narkotika memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keharmonisan hubungan antara suami dan istri dikarenakan seseorang yang dalam pengaruh Narkotika bisa saja melakukan kekerasan terhadap siapapun termasuk didalam keluarga, berbohong, menipu, bahkan ingkar janji terhadap pasangan yang mengakibatkan adanya konflik antara suami dan istri. *Kertiga*, Perceraian yang diakibat oleh Penyalahgunaan Narkotika meningkat setiap bulannya pada tahun 2022.

REFERENSI

- Akmal, Azhari dan Amirul Aminuddin. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Alqur'anul Karim*
- Departemen Agama R.I. (2004). *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: PT Sigma Examedia Arkanlema.
- M. Moelyono, Anton. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhdhor, A. Zihdi. *Memahami Hukum Perkawinan. Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: Al Bayan.
- Syaifudin, Muhammad. (2012). *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika.

Syaifudin, Muhammad. (2012). *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika

Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.